

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DINAS PENDIDIKAN



Alamat: Jalan Trans Irian Agham kepi

Telp:

Kode Pos : 99671

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

NOMOR: 59 TAHUN 2021 TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) INPRES MEMES
DISTRIK VENAHA KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Inpres Memes Distrik Venaha Kabupaten Mappi Provinsi Papua;
 - c. Bahwa untuk memenuhui maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Unang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor 59
Tahun 2021 Tanggal 02 Agustus 2021 Tahun Pelajaran 2021/2022
Tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inpres Memes Distrik Venaha
Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

vienetapkan .

: Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Inpres

Memes Distrik Venaha Kabupaten Mappi

KEDUA: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku

sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan

yang berlaku;

KETIGA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam

keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal

demi hukum;

KEEMPAT : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan

seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tenggal ditetapkan, dan apabila

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepi

Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd

Pembina TK.I

NIP: 19670306 199303 2 005